

Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen

Original Article

Analisis Pemanfaatan Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Noverianto Gori Warasi*, Yoel Melsaro Larosa, Yupiter Mendrofa, Meiman Hidayat Waruwu

Author Affiliation

Department of Management
Universitas Nias

*Corresponding author e-mail:
noverwarasi502@gmail.com

Article Information

Received: August 22, 2024
Revised: August 30, 2024
Accepted: August 30, 2024

Keywords

accessibility, administration of justice, e-Court, Gunungsitoli District Court, information technology, judicial efficiency

Abstract

This study aims to analyze the utilization of e-Court technology in enhancing efficiency and accessibility at the Gunungsitoli District Court. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with three key informants selected via purposive sampling: the Junior Criminal Registrar, Junior Civil Registrar, and e-Court Administrator at the Gunungsitoli District Court. The data were then analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The findings reveal that the implementation of e-Court at the Gunungsitoli District Court, which began in 2019, has significantly improved the efficiency of court proceedings, particularly in civil cases. The system has reduced administrative processing times and costs by facilitating electronic document submission and case management. However, challenges remain, such as limited public access and knowledge about the e-Court system, as well as technical issues due to ongoing system development. In conclusion, while the e-Court system has effectively enhanced judicial efficiency and accessibility at the Gunungsitoli District Court, strategic measures are needed to overcome existing barriers. Expanding access to the e-Court system, improving digital literacy, and ensuring robust technical support will be crucial in maximizing the potential of e-Court to further improve the quality of judicial services in the future.

@ 2024 Authors | PT Delada Cahaya Masagro

This article is published under the [CC Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi e-Court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Admin e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang dimulai pada tahun 2019, telah secara signifikan meningkatkan efisiensi proses peradilan, khususnya dalam kasus perdata. Sistem ini berhasil mengurangi waktu dan biaya administrasi dengan memfasilitasi pengajuan dokumen dan pengelolaan perkara secara elektronik. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses masyarakat dan pengetahuan tentang sistem e-Court, serta masalah teknis akibat pengembangan sistem yang masih berlangsung. Meskipun sistem e-Court telah efektif meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan yang ada. Perluasan akses terhadap sistem e-Court, peningkatan literasi digital, dan penyediaan dukungan teknis yang memadai akan sangat penting untuk memaksimalkan potensi e-Court dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan di masa depan.

Kata kunci: administrasi peradilan, aksesibilitas, e-Court, efisiensi peradilan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli, teknologi informasi

Pendahuluan

Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai bagian integral dari sistem peradilan di Indonesia, terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan, khususnya melalui implementasi e-Court, menjadi katalis penting dalam transformasi layanan pengadilan dari yang konvensional menjadi modern. Teknologi e-Court, yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2019, dirancang untuk menyederhanakan proses pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara online, sehingga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat (Mahkamah Agung, 2019).

Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pemanfaatan teknologi ini. Menurut Hatta (2018) dalam Azzahiroh et al. (2020), meskipun aplikasi e-court diharapkan meningkatkan fungsi pelayanan, realitas di lapangan sering kali berbeda karena berbagai kendala, termasuk kualitas SDM dan infrastruktur teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan teknologi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan mengevaluasi bagaimana teknologi ini telah berkontribusi terhadap efisiensi dan aksesibilitas layanan pengadilan. Lebih lanjut, studi ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan memproyeksikan solusi potensial untuk meningkatkan pemanfaatan e-Court, sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung sistem peradilan yang adil dan terjangkau.

Dengan melihat pada keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi yang ditemukan dalam penelitian oleh Eko et al. (2019), serta mengacu pada pendekatan teoritis yang melibatkan ketiga unsur hukum (substansi, struktur, dan budaya hukum), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika implementasi e-Court dan dampaknya terhadap perbaikan layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Ini mencakup analisis terhadap kesesuaian investasi dalam teknologi dengan hasil yang dicapai dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi e-Court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di pengadilan negeri sangat penting, terutama dalam konteks modernisasi

sistem peradilan. E-Court, sebagai inovasi yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perkara dan persidangan melalui platform elektronik. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

Salah satu signifikansi utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas e-Court dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan tradisional. Penelitian oleh Fadzlurrahman & Madrah (2023) menunjukkan bahwa e-Court telah berhasil memberikan efisiensi dalam penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini sangat penting, mengingat banyaknya kasus yang harus ditangani oleh pengadilan, yang sering kali terhambat oleh prosedur yang rumit dan memakan waktu. Dengan adanya e-Court, proses pendaftaran perkara dan pengajuan dokumen dapat dilakukan secara online, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas pengadilan.

Selain itu, penelitian oleh Handayani (2023) menyoroti bagaimana e-Court telah beradaptasi selama pandemi COVID-19, di mana banyak pengadilan harus beralih ke sistem online untuk menjaga kelangsungan proses hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-Court tidak hanya membantu dalam situasi darurat, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang mungkin tidak dapat hadir secara fisik di pengadilan. Dengan demikian, e-Court berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi masalah geografis dan sosial yang sering kali menghalangi akses ke keadilan.

Lebih lanjut, menjelaskan bahwa implementasi sistem e-Court merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perkembangan kehidupan manusia yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Setiawan et al., 2021). Sistem ini dirancang untuk menjembatani kendala geografis Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dalam konteks ini, e-Court tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan yang lebih luas.

Namun, meskipun e-Court menawarkan banyak manfaat, penelitian oleh menunjukkan

bahwa kesadaran akan keamanan siber di kalangan pengguna aplikasi e-Court masih perlu ditingkatkan (Faliandy et al., 2023). Hal ini penting karena keamanan data dan informasi pribadi pengguna adalah aspek krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pelatihan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai penggunaan teknologi ini, agar semua pihak yang terlibat dapat memanfaatkan e-Court dengan aman dan efektif.

Di sisi lain, penelitian oleh menekankan bahwa meskipun e-Court memberikan kemudahan, masih ada tantangan dalam hal penerapan hukum dan prosedur yang harus diikuti (Dance Mauboy et al., 2023). Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa semua pengguna, termasuk hakim dan pengacara, memahami dan dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan yang memadai dan dukungan teknis menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi e-Court.

Lebih jauh lagi, penelitian oleh menunjukkan bahwa e-Court dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dalam proses hukum (Latumahina, 2023). Dengan adanya sistem yang terintegrasi, semua pihak dapat memantau perkembangan kasus secara real-time, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas pengadilan. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang sering kali dianggap tidak transparan.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian oleh menyoroti perkembangan regulasi dan pelaksanaan persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat selama pandemi (Lumbanraja, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pendekatan, kedua negara menghadapi tantangan yang sama dalam mengimplementasikan sistem peradilan yang efisien dan aksesibel. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman internasional dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan e-Court lebih lanjut.

Penelitian yang berkaitan dengan implementasi dan pemanfaatan teknologi pengadilan elektronik di lingkungan peradilan, seperti Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam sistem peradilan. Dengan mengintegrasikan teknologi

yang mudah digunakan, mengatasi tantangan prosedural, dan memastikan kompatibilitas dengan kerangka hukum, sistem pengadilan elektronik memiliki potensi untuk merevolusi proses peradilan dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Bertolak dari uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (i) menganalisis pemanfaatan teknologi e-Court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli; (ii) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan teknologi e-Court untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas; serta (iii) merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat diambil guna mendukung pemanfaatan teknologi e-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Kajian Pustaka

Integrasi teknologi dalam sistem pengadilan, khususnya melalui penerapan e-Court, telah menarik minat yang semakin meningkat karena potensinya untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses peradilan. Penelitian oleh Więckowski (2023) menekankan pentingnya digitalisasi proses pengadilan, dengan menyoroti reformasi sistemik di luar aspek teknologi. Demikian pula, Mastorat et al. (2024) mengeksplorasi digitalisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memodernisasi kerangka kerja hukum.

Keunggulan sistem e-Court semakin menonjol setelah pandemi COVID-19, sebagaimana dibuktikan oleh Aini et al. (2023) dalam penelitiannya mengenai efektivitas penyelesaian perkara menggunakan e-Court selama pandemi. Hal ini menggarisbawahi kemampuan beradaptasi dan perlunya proses pengadilan virtual selama krisis. O'Neil et al. (2024) menekankan perlunya mengatasi kesenjangan digital untuk akses yang adil terhadap layanan pengadilan virtual, terutama bagi individu yang terpinggirkan yang menghadapi tantangan konektivitas.

Studi spesifik wilayah, seperti penelitian Masriyani et al. (2024) tentang sistem Pengadilan Elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun di Indonesia, menawarkan wawasan tentang aplikasi Pengadilan Elektronik di daerah. Memahami nuansa implementasi sistem

pengadilan elektronik dalam pengaturan hukum yang beragam sangat penting untuk strategi yang disesuaikan. Selain itu, Arshad et al. (2024) membahas potensi e-Filing di pengadilan Malaysia, dengan menyoroti tantangan infrastruktur teknis.

Manfaat dari sistem e-Court meluas ke dampak sosial yang lebih luas. Pratiwi et al. (2020) membahas tantangan yang terkait dengan e-Court di Indonesia, menekankan perannya dalam memodernisasi administrasi peradilan di tengah-tengah revolusi industri 4.0. Prahassacitta & Monica (2023) menggarisbawahi bagaimana teknologi canggih seperti e-Court dapat memajukan masyarakat dengan mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik. Dalam mengkaji implikasi sistem e-Court terhadap proses peradilan, Djameludin et al. (2023) menekankan pentingnya memenuhi persyaratan teknis dan non-teknis untuk keberhasilan implementasi. Yu & Xia (2021) memberikan landasan untuk mengevaluasi E-justice di Pengadilan Cerdas Tiongkok, yang penting untuk mengoptimalkan sistem peradilan elektronik.

Sebagai kesimpulan, literatur tentang pemanfaatan teknologi e-Court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pengadilan memberikan wawasan yang berharga tentang dampaknya yang beragam terhadap proses peradilan. Mulai dari mengatasi kesenjangan digital hingga tantangan teknis dan manfaat sosial, penelitian-penelitian ini berkontribusi dalam memahami implikasi integrasi teknologi dalam kerangka kerja hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell & Creswell, 2022; Lase et al., 2022; Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana teknologi e-Court diterapkan dan dimanfaatkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan aksesibilitas sistem tersebut. Subjek penelitian ini terdiri dari tiga orang narasumber yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* (Patton, 2015). Narasumber yang dipilih adalah Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Panitera Muda Perdata, dan Admin e-Court Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman

mereka yang mendalam terkait dengan implementasi dan operasionalisasi sistem e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara (Bernard, 2017; Brinkmann & Kvale, 2015). Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, serta tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi e-Court di lingkungan peradilan. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan data yang kaya dan komprehensif mengenai penerapan e-Court serta dampaknya terhadap efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014). Proses analisis ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan dan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil/Temuan Penelitian

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan terkait penerapan teknologi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengungkapkan sejumlah temuan penting yang dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Penerapan Teknologi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Berdasarkan wawancara, penerapan teknologi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dimulai pada tahun 2019 dan terutama diaplikasikan dalam persidangan perdata. Implementasi e-Court ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat signifikan, terutama dalam hal penghematan biaya dan waktu bagi masyarakat. Sistem e-Court membantu proses administrasi peradilan menjadi lebih efisien, memungkinkan pengiriman surat menyurat dilakukan secara elektronik, dan memfasilitasi berbagai tahapan persidangan secara daring, termasuk pengunggahan dokumen dan verifikasi oleh hakim.
2. Manfaat Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi
Manfaat utama dari penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah peningkatan efisiensi dalam proses peradilan. Teknologi ini mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi dan persidangan. Surat menyurat yang sebelumnya memakan waktu lama karena

harus dikirim melalui kantor pos kini dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu, aplikasi e-Court juga memungkinkan pembayaran biaya persidangan dilakukan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa perlu membuat surat permohonan tambahan.

3. Kendala dalam Pemanfaatan Teknologi e-Court

Meskipun e-Court memberikan banyak manfaat, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses dan pengetahuan masyarakat tentang aplikasi ini. Tidak semua masyarakat mengetahui atau mampu menggunakan teknologi e-Court, terutama karena aplikasi ini memerlukan email untuk pembuatan akun, yang menjadi tantangan bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi informasi. Selain itu, e-Court saat ini hanya dapat digunakan oleh advokat yang terdaftar, sehingga belum menjangkau perorangan atau pengguna individu lainnya.

Selain kendala dari sisi pengguna, pengembangan aplikasi e-court yang masih berlangsung juga menyebabkan beberapa fitur terkadang tidak dapat digunakan karena proses maintenance atau pembaruan sistem. Namun, hambatan ini masih dapat diatasi oleh petugas pengadilan yang membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara.

4. Efektivitas dan Dampak Positif e-Court

Contoh konkret dari efektivitas e-Court adalah kemampuannya untuk meminimalisir waktu yang diperlukan dalam proses peradilan. Dalam beberapa kasus, putusan yang biasanya memerlukan waktu lama dalam proses surat menyurat dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui aplikasi ini. E-Court juga telah terbukti mempercepat penyelesaian perkara dan memastikan proses peradilan berjalan tepat waktu.

Pengelolaan aplikasi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam mempelajari dan mengontrol fitur-fitur baru, aplikasi ini secara keseluruhan memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kendala dalam pemanfaatan teknologi e-Court, penerapannya di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses peradilan. Dengan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, e-Court memiliki potensi besar untuk lebih meningkatkan kualitas layanan peradilan di masa mendatang.

Dikusi/Pembahasan

Implementasi Teknologi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Penerapan teknologi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang dimulai pada tahun 2019, terutama dalam perkara perdata, menunjukkan bahwa pengadilan telah mengadopsi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung untuk mengembangkan teknologi informasi dalam sistem peradilan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem e-Court diharapkan untuk mempermudah akses keadilan, mengurangi biaya, dan mempercepat penyelesaian perkara.

Manfaat Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi

Manfaat utama dari implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah peningkatan efisiensi dalam proses peradilan. Efisiensi ini dicapai melalui berbagai cara, seperti pengurangan waktu yang diperlukan untuk proses administrasi dan persidangan, serta penghematan biaya operasional bagi para pihak yang berperkara. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam proses hukum, seperti yang terjadi pada e-Court, mampu mempercepat penyelesaian kasus dan mengurangi beban kerja administratif (Asimah, 2022). Sistem ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronik, yang secara signifikan memangkas waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk proses surat-menyurat konvensional.

Kendala dalam Pemanfaatan Teknologi e-Court

Meskipun demikian, implementasi e-Court tidak lepas dari kendala. Kendala utama adalah keterbatasan akses dan pengetahuan masyarakat tentang aplikasi ini. Hal ini menunjukkan adanya *digital divide*, di mana sebagian masyarakat, terutama yang kurang terbiasa dengan teknologi informasi, kesulitan dalam mengakses layanan ini (Azzahiroh et al., 2020). Selain itu, peraturan yang hanya memungkinkan advokat terdaftar untuk menggunakan e-Court membatasi akses individu atau perorangan yang berkeinginan menggunakan layanan ini secara mandiri. Tantangan lainnya adalah pengembangan sistem yang masih berlangsung, yang kadang-kadang menyebabkan beberapa fitur tidak berfungsi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pengadilan perlu menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa sistem e-Court berfungsi secara optimal dan dapat diakses oleh semua pihak.

Efektivitas dan Dampak Positif e-Court

Secara keseluruhan, penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli terbukti efektif dalam mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban administratif. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem ini sejalan dengan temuan dari berbagai penelitian yang menyatakan bahwa teknologi digital dalam sistem hukum dapat mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan transparansi (Susskind, 2019). Dengan demikian, e-court berpotensi untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan di Indonesia, asalkan tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik.

Potensi Masa Depan dan Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun ada tantangan, potensi e-Court untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sangat besar. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses peradilan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Untuk mencapai potensi penuh ini, langkah-langkah strategis harus diambil, termasuk peningkatan literasi digital masyarakat dan perluasan akses terhadap teknologi e-court bagi pengguna non-advokat.

Rekomendasi untuk Pengembangan Lebih Lanjut

Sebagai langkah ke depan, disarankan agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli memperluas akses e-Court ke masyarakat umum, bukan hanya advokat, dan meningkatkan upaya edukasi tentang penggunaan teknologi ini. Selain itu, perbaikan infrastruktur dan peningkatan dukungan teknis juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat memanfaatkan teknologi ini dengan optimal. Dengan demikian, e-Court dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung modernisasi sistem peradilan di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian tentang implementasi teknologi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli menunjukkan hasil yang menggembirakan sejak dimulainya pada tahun 2019, khususnya dalam penanganan perkara perdata. Sistem ini telah berhasil meningkatkan efisiensi peradilan dengan mempermudah administrasi, mengurangi waktu dan biaya proses, serta memudahkan akses keadilan melalui digitalisasi dokumen dan persidangan.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama, seperti keterbatasan akses dan pengetahuan teknologi di kalangan masyarakat luas, serta beberapa masalah teknis terkait pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selain itu, penggunaan e-Court yang saat ini terbatas hanya pada advokat terdaftar juga membatasi akses bagi individu lain yang mungkin ingin memanfaatkan teknologi ini.

Dengan melihat temuan ini, sangat disarankan agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala ini. Ini termasuk memperluas akses ke e-Court untuk semua lapisan masyarakat, meningkatkan literasi digital, dan memastikan dukungan teknis yang efektif. Melalui upaya tersebut, e-court berpotensi untuk lebih meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi peningkatan kualitas layanan peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur & Teknologi Pendukung

Untuk mengoptimalkan penerapan e-Court, pengadilan perlu melakukan investasi lebih besar dalam infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Ini termasuk memastikan bahwa sistem e-Court berjalan dengan stabil dan andal, serta menyediakan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna. Perbaikan ini penting untuk mengurangi gangguan teknis yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam penerapan e-court. Pengadilan juga perlu terus memantau dan memperbarui sistem untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Literasi Digital Keterbatasan akses dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi e-Court menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi digital, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi informasi. Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bersama dengan pemerintah dan lembaga terkait, perlu merancang program edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi ini. Selain itu, perluasan akses e-Court ke pengguna non-advokat juga harus dipertimbangkan untuk menjangkau individu yang ingin memanfaatkan layanan ini secara mandiri.
3. Pengembangan Kebijakan yang Inklusif Kebijakan yang saat ini membatasi penggunaan e-Court hanya untuk advokat terdaftar perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa layanan peradilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pengadilan dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif, yang memungkinkan masyarakat umum untuk menggunakan e-Court tanpa perlu melalui perantara advokat, asalkan terdapat mekanisme yang dapat menjaga integritas dan keamanan data.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Implementasi e-Court berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk terus mengembangkan dan mempromosikan penggunaan e-court, dengan menekankan bagaimana sistem ini

dapat membuat proses peradilan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengembangan Layanan Publik yang Lebih Responsif Temuan bahwa e-Court telah membantu mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban administratif menekankan pentingnya pengembangan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengadilan perlu memastikan bahwa setiap pembaruan dan pengembangan sistem e-Court didasarkan pada umpan balik pengguna, sehingga sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
6. Dukungan Kebijakan Nasional dalam Digitalisasi Peradilan Temuan ini juga menyoroti pentingnya dukungan dari kebijakan nasional untuk mendorong digitalisasi peradilan yang lebih luas. Pemerintah perlu memastikan bahwa inisiatif seperti e-Court mendapat dukungan yang memadai dalam bentuk regulasi, pendanaan, dan sumber daya, serta mendorong sinergi antara berbagai lembaga untuk mempercepat proses digitalisasi di sektor peradilan.

Dengan mempertimbangkan implikasi-implikasi ini, langkah-langkah strategis yang diambil berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan dapat mempercepat modernisasi sistem peradilan di Indonesia, sehingga lebih efisien, inklusif, dan terpercaya.

Referensi

- Aini, P. Q., Rusly, F., & Nugroho, I. Y. (2023). The Effectiveness of Case Resolution with E-Court during the Covid-19 Period at the Probolinggo Religious Court. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 42–52. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.106>
- Arshad, A. H. M., Noor, N. A. M., & Mohamad, A. M. (2024). The Potential of E-Filing in Cases Involving Family Matters in Malaysian Courts. *Proceedings of the 12th UUM International Legal Conference 2023 (UUMILC 2023)*, 388–400. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-352-8_30

- Asimah, D. (2022). ELECTRONIC LITIGATION AS A MEAN OF EFFORT TO MODERNIZED LITIGATION IN THE NEW NORMAL ERA. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.31-44>
- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>
- Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Rowman & Littlefield.
- Brinkmann, S., & Kvale, S. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Dance Mauboy, Y., Kopong Medan, K., & Sinurat, A. (2023). KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERKARA PERDATA TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(6), 596–616. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i6.1285>
- Djamaludin, D., Aziz, M. F., Ar-Rasyid, Y., & As-Sayyis, I. A. (2023). Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1–18. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v6i1.8082>
- Fadzlurrahman, F., & Madrah, M. Y. (2023). PARADIGMA BARU DALAM PELAKSANAAN E-COURT DI PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIFITAS HUKUM. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114>
- Faliandy, M Yonandio Lazuardi, & Tata Sutabri. (2023). Analisis Kesadaran Keamanan Siber pada Pengguna Aplikasi E-Court di Lingkungan Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau*, 5(2), 101–107. <https://doi.org/10.52303/jb.v5i2.106>
- Handayani, D. (2023). EFEKTIVITAS E-COURT PERKARA PERDATA MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19 DI MAKASSAR. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 119–130. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.119-130>
- Lase, D., Zega, T. G. C., Daeli, D. O., & Zaluchu, S. E. (2022). Parents' perceptions of distance learning during COVID-19 in rural Indonesia. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 16(1), 103–113. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v16i1.20122>
- Latumahina, J. (2023). Analisis Peran Paralegal Dalam Implementasi Prosedur Administrasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (Studi pada Kantor Hukum Prisma Nusa Consulting Kota Jakarta Pusat). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(1), 21–27. <https://doi.org/10.31294/jab.v3i1.1973>
- Lumbanraja, A. D. (2020). PERKEMBANGAN REGULASI DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN ONLINE DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT SELAMA PANDEMI COVID-19. *CREPIDO*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58>
- Masriyani, M., Tresya, T., Siregar, N. O., & Ibrahim, M. R. (2024). Electronic Court (e-court) at the Sarolangun Religious Court. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts*, 2(2), 271–276.

- <https://doi.org/10.47709/ijmdsa.v2i2.3603>
Mastorat, M., Suganda, A., & Shodiq, M. (2024). Digitalization of The Formation and Testing of Laws and Regulations In Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(02), 272–281.
<https://doi.org/10.59141/jiss.v5i02.1004>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- O’Neil, M. M., Andraka-Christou, B., Kunkel, T., Bryant, K., Huynh, P., & Ray, B. (2024). Treatment Court Staffs’ Perceptions in Support of the Use of Virtual Services in Court Post-Pandemic. *Criminal Justice and Behavior*, 51(2), 286–306.
<https://doi.org/10.1177/00938548231219807>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Prahassacitta, V., & Monica, A. (2023). Between Fair and Speedy Trial: E-Court During Pandemic and A Challenge in Society 5.0. *E3S Web of Conferences*, 426, 02109.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342602109>
- Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 39–56.
<https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>
- Setiawan, A. D., Artaji, & Sherly Ayuna Putri. (2021). IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217.
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>
- Więckowski, Z. (2023). Guidelines on electronic court filing (e-filing) and digitalisation of courts – perspective of the Council of Europe. *Prawo w Działaniu*, 56, 160–175.
<https://doi.org/10.32041/pwd.5608>
- Yu, J., & Xia, J. (2021). E-justice evaluation factors: The case of Smart Court of China. *Information Development*, 37(4), 658–670.
<https://doi.org/10.1177/0266666920967387>